

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berlangsung dalam 4 (empat) tahap, yaitu Perubahan Pertama tahun 1999, Perubahan Kedua tahun 2000, Perubahan Ketiga tahun 2001, Perubahan Keempat tahun 2002, telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan tersebut meliputi sistem pelebagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan negara yang utama (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sistem pemerintahan lokal, pengaturan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih rinci, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara (pemilihan umum, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan keamanan).<sup>1</sup>

Dalam konteks perubahan kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) perubahan UUD 1945 telah melahirkan Mahkamah Konstitusi dengan 9 hakim sebagai pengawal Konstitusi dan sekaligus sebagai pelindung Hak Konstitusional warga negara. Penjelasan tentang pengisian jabatan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 24c Ayat(3) :

---

<sup>1</sup>Abdul Mukhtie Fajar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 109.

”Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”<sup>2</sup>

Namun demikian, kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru tidaklah cukup dipahami secara parsial saja, tetapi harus pula dipahami sebagai suatu penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada UUD 1945 setelah perubahan. Inti dari paham konstitusionalisme bahwa setiap kekuasaan negara harus mempunyai batas kewenangan. Dalam hal perlunya pembatasan kewenangan tersebut, maka menjadi sangat relevan hadirnya sebuah konstitusi yang di dalamnya diatur kelembagaan negara serta batas-batas kewenangannya.<sup>3</sup>

Di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)”. Hal ini berarti cabang kekuasaan kehakiman merupakan suatu kesatuan sistem yang dilakukan oleh MA dan MK yang mencerminkan puncak kedaulatan hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan : (1). Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (2). Memutuskan sengketa kewenangan

---

<sup>2</sup>Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 124.

<sup>3</sup>Iwan Satriawan, 2008, “*Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” Jurnal Konstitusi, PK2P-FH UMY., Volume 1 NO.1, hlm. 12.

konstitusional lembaga Negara (3). Memutuskan pembubaran partai politik (4). Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (5). Memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (yang selanjutnya *impeachment*). Sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, MK diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).

Kewenangan pertama MK sering disebut “*judicial review*” namun istilah ini harus diluruskan dan diganti dengan istilah “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional mengingat bahwa kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Konsep “*constitutional review*” merupakan perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide negara hukum (*rule of law*) prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan HAM (*the protection of fundamental rights*).<sup>4</sup>

Dalam sistem “*constitutional review*” maka MK mencakup dalam dua tugas pokok :

1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan atau “*interplay*” antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. “*Constitutional review*” dimaksud untuk mencegah dominasi kekuasaan atau penyalahgunaan oleh salah satu cabang kekuasaan.

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Yang Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 58.

2. Untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang dapat merugikan hak-hak fundamental warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi.<sup>5</sup>

Atas dasar hal tersebut menjelang Pemilu Presiden Tahun 2009, MK melalui salah satu perannya telah mengeluarkan beberapa Putusan strategis yang sangat mempengaruhi dinamika perpolitikan tanah air ini. Diantara Putusan itu adalah : Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menghapuskan ketentuan Nomor urut dan menggunakan sistem suara terbanyak, kemudian Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor dalam Pemilihan Umum Presiden jika tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Putusan yang pertama menghapus ketentuan nomor urut dalam hal ini UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum. Di dalam *Pasal 55 ayat (1)* dinyatakan bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 54* disusun berdasarkan nomor urut. Ketentuan ini di ubah dengan berdasarkan suara terbanyak. Hal ini jelas telah memberikan perlindungan hak kosntitusional politik bagi seluruh warga masyarakat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009. Dan hal itupun sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Uandang 1945 *Pasal 27 ayat (1)* ”segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan waib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecuali”. Kemudian putusan yang kedua tentang diperbolehkannya menggunakan KTP

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

atau Paspor dalam Pemilihan Presiden bagi yang tidak terdaftar dalam DPT yang sebelum ada putusan ini dalam Undang-Undang Nomor 42 *Pasal 111 ayat (1)* dinyatakan bahwa *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi (a) pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilihan Tetap pada TPS yang bersangkutan*.,. Kedua putusan tersebut adalah dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara dalam politik. Karena memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah merupakan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dan dijamin dalam konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa begitu pentingnya peran MK dalam melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009.

## **B Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimanakah peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009 berdasarkan UUD 1945 ?

### **C Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan mengkaji Peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009 berdasarkan UUD 1945 ?

### **D Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya kepustakaan ilmu hukum pada umumnya hukum tata negara khususnya.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan dunia Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya.